



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 63 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI MALANG

Menimbang : bahwa dengan adanya situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 3/B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini mewajibkan kepada setiap Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame di wilayah Kabupaten Malang dikenakan pajak ;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron, meliputi Papan Nama Tiang, Papan Nama Toko, Papan Nama Tiang/Toko Bersinar, Neon Box, Baliho yang berkerangka besi dan atau batu bata yang masa ketahanan bangunannya lebih 1 (satu) tahun ;
 - b. Reklame Kain antara lain meliputi : Spanduk, Umbul-umbul, Tenda Toko, Layar Cover dan sejenisnya ;
 - c. Reklame Baliho yaitu reklame dengan rangka terbuat dari kayu dan/atau bambu ;

- d. Reklame Melekat, reklame yang ditempelkan ditembok dan/ atau kaca (poster) ;
 - e. Reklame Selebaran, promosi melalui media kertas yang dibagikan ke perorangan/kelompok ;
 - f. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan ;
 - g. Reklame Udara, meliputi balon udara, selebaran yang disebar melalui pesawat dan sebagainya ;
 - h. Reklame Suara, promosi keliling lewat pengeras suara ;
 - i. Reklame Film/Slide ;
 - j. Reklame Peragaan (demo panci, kecantikan dan sejenisnya) ;
 - k. Flagchaine (reklame berbentuk bendera berbahan plastik) ;
 - l. Tinplate (reklame gantung/tempel yang berbahan seng) ;
 - m. Rombong (reklame yang menyatu dan/atau dicat pada rombongan termasuk pada rumah dan toko) ;
 - n. Stiker (reklame yang dapat ditempel dan berbahan plastik, kertas dan sejenisnya) ;
 - o. Reklame Tenda dan Payung baik permanen maupun bongkar pasang.
- (3) Dikecualikan pelaksanaan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang ;
 - b. Penyelenggaraan Reklame oleh organisasi sosial, massa, politik dan lainnya yang tidak ditujukan untuk kegiatan komersial.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame ;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Reklame ;
- (3) Nilai Strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Utama : Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis antara lain berlokasi di sekitar pertigaan Karanglo dengan radius 250 m, Perbatasan Lawang - Pasuruan, pemasangan Reklame diatas pembatas/pemisah jalan raya antara Malang - Karanglo - Singosari - Lawang dan pemasangan Reklame di atas Gedung.
 - b. Klasifikasi A : Dinilai berdasarkan nilai kepadatan pemanfaatan Tata Ruang antara lain berlokasi dipersimpangan jalan

(perempatan, pertigaan, tikungan), Jembatan Penyebrangan dan atau pemasangan Reklame yang melintang pada badan jalan (permanen) dan sepanjang tepi jalan antara Malang - Singosari - Lawang.

- c. Klasifikasi B : Dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha antara lain berlokasi di Pasar Kelas I yaitu Lawang, Singosari, Kepanjen, Dampit, Turen, Gondanglegi dengan radius 500 meter, Pertokoan, Bandar Udara, Terminal Bus/Taksi, Gelanggang Olah Raga , Lokasi Taman Rekreasi dan sepanjang jalan antara Malang - Dau, Malang - Pakisaji - Kepanjen - Sumberpucung, Malang - Pujon, Malang - Bululawang - Turen – Dampit, Malang - Tumpang .
- d. Klasifikasi C : Dinilai berdasarkan poros jalan kelas B antara lain berlokasi di Pasar Kelas II yaitu Tajinan, Sedayu, Donomulyo, Ampelgading.
- e. Klasifikasi D : Dinilai berdasarkan selain point a sampai poin d.

- (4) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah besarnya biaya pembuatan Reklame tersebut.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Luas} \times (\text{Nilai Strategis} + \text{Nilai Jual Obyek Pajak}) \times \text{Sisi} \times \text{Tarif Pajak}.$$
- (3) Apabila pemasangan Reklame melebihi ketinggian 10 (sepuluh) meter dari permukaan tanah, maka akan dikenakan tambahan Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak terutang.
- (4) Terhadap perubahan media Reklame ditempat yang sama maka dikenakan tambahan Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak awal dalam tahun berjalan dan masa Pajak berlaku sama dengan penyelenggaraan Reklame yang telah terbayar Pajaknya.
- (5) Dasar perhitungan Pajak Reklame ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 4

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame yang dibedakan sebagai berikut :

- a. untuk jenis Reklame Permanen masa pajak ditetapkan paling lama satu tahun dihitung sejak dikeluarkannya izin sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya ;
- b. untuk jenis Reklame Insidentil masa pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim.

Pasal 6

Pajak terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya.

Pasal 8

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

Pasal 9

Tata cara perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan serta pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

Pasal 10

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya .
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak

Pasal 12

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikabulkan maka sebagian atau keseluruhannya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan , terhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 14

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;

- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

Hasil pemungutan Pajak Reklame tersebut disetorkan ke Bagian Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 17

- (1) Pelaksana pemungutan Pajak Reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang ;
- (2) Pemberian Izin Pemasangan Reklame dilakukan oleh Bupati Malang melalui Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Pelaksana pengawasan dan penertiban pembayaran Pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Desember 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 9/C